



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2183/IT2/HK.00.01/2021**

**TENTANG**

**TIM AUDIT LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)  
LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN (LPDP) TENTANG PERANGKAT AUDIOMETRI  
RUANG TERBUKA UNTUK PENGAWASAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA PASIEN  
RESISTENSI OBAT BERGANDA (*MULTIDRUG-RESISTANCE TUBERCULOSIS*)  
DENGAN KETUA TIM PERISET Dr. Eng. DHANY ARIFianto, S.T., M.Eng.**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Perangkat Audiometri Ruang Terbuka untuk Pengawasan Gangguan Pendengaran Pada Pasien Resistensi Obat Berganda (*Multidrug-Resistance Tuberculosis*) dengan Ketua Tim Periset Dr. Eng. Dhany Arifianto, S.T., M.Eng., perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Audit Laporan Keuangan Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Perangkat Audiometri Ruang Terbuka untuk Pengawasan Gangguan Pendengaran Pada Pasien Resistensi Obat Berganda (*Multidrug-Resistance Tuberculosis*) dengan Ketua Tim Periset Dr. Eng. Dhany Arifianto, S.T., M.Eng.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;  
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM AUDIT LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN (LPDP) TENTANG PERANGKAT AUDIOMETRI RUANG TERBUKA UNTUK PENGAWASAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA PASIEN RESISTENSI OBAT BERGANDA (*MULTIDRUG-RESISTANCE TUBERCULOSIS*) DENGAN KETUA TIM PERISET Dr. Eng. DHANY ARIFianto, S.T., M.Eng.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Audit Laporan Keuangan Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Perangkat Audiometri Ruang Terbuka untuk Pengawasan Gangguan Pendengaran Pada Pasien Resistensi Obat Berganda (*Multidrug-Resistance Tuberculosis*) dengan Ketua Tim Periset Dr. Eng. Dhany Arifianto, S.T., M.Eng., sebagai berikut:
1. Dr. Ayi Syaeful Bahri, S.Si., M.T.
  2. Ifa Nuraisyah, A.Md.


KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juni 2021  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



*M. Ashari*

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.